



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/G/2018/PTUN.SMD

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:

Nama : **SUGIHARTO**

Kewarganegaraan : Indonesia,

Tempat Tinggal : Jalan Cipto Mangunkusumo RT.15 Nomor 99 Kelurahan Sengkotek, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda;

Pekerjaan : Direktur Utama CV. Mega Jasa;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: EV. STEFANUS MBAMBU, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Ev. Stefanus Mbambu, SH dan Rekan", Alamat di Jalan Sutami Ruko Nomor 3, LT.2, RT.08, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2018;

Selanjutnya disebut sebagai: ----- **PENGGUGAT;**

melawan:

1. Nama Jabatan : **DIREKTUR PENGAWASAN NORMA KERJA DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA;**

Tempat Kedudukan : Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) Nama : BAMBANG ADI I.B., SH, M.Pd.
Jabatan : Kabag. Penyuluhan Informasi dan Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan RI
- 2) Nama : R.I.M. TOTOK NUR LAKSMONO, S.H.
Jabatan : Kasubbag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kemenaker
- 3) Nama : R. BRAMANTYO, S.Sos.,M.Si.
Jabatan : Kasi. Pengawasan Norma Waktu Kerja Waktu Istirahat pada Direktorat PNKJ, Ditjen PPK dan K3;
- 4) Nama : RIMA PRATIWI, S.H.
Jabatan : Analis Penyuluhan dan Konsultasi Hukum pada Biro Hukum Kemenaker
- 5) Nama : HERU PRAMONO, S.H.
Jabatan : Analis Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kemenaker
- 6) Nama : MOCHAMAD NICODIEMUZ P., S.H.

Halaman 1 dari 54 halaman, Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Pengawas Ketenagakerjaan pada Direktorat PNKJ, Ditjen PPK dan K3;

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Alamat kantor di Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.193/PNKJ/IV/2018, tanggal 30 April 2018.

Selanjutnya disebut sebagai: ----- **TERGUGAT I;**

2. Nama Jabatan : **KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Tempat Kedudukan : Jalan Kemakmuran Nomor 2 Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) Nama : AMRULLAH, S.Sos.,M.Si.
Jabatan : Kepala Seksi Penegakan Hukum
- 2) Nama : DODI SUTRIADI ISKANDAR, SH.
Jabatan : Pengawas Ketenagakerjaan Madya
- 3) Nama : WARTOYO, S.Sos.
Jabatan : Pengawas Ketenagakerjaan
- 4) Nama : H. JOKO ERINANTO, S.E.
Jabatan : Pengawas Ketenagakerjaan
- 5) Nama : YUYU WAHYUNINGSIH, S.Kom.
Jabatan : Pengawas Ketenagakerjaan
- 6) Nama : BUDI PRAMANA, S.T.
Jabatan : Pengawas Ketenagakerjaan

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, Alamat kantor di Jalan Kemakmuran Nomor 2 Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 03 April 2018.

Selanjutnya disebut sebagai: ----- **TERGUGAT II;**

3. Nama Jabatan : **KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Tempat Kedudukan : Jalan APT. Pranoto Kelurahan Suka Rame Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. H. WAGIANTO, M.Si., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Plt. Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Mediator Hubungan Industrial) pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara, Alamat kantor di Jalan APT. Pranoto Kelurahan Suka Rame Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2018;

Selanjutnya disebut sebagai: ----- **TERGUGAT III ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut telah membaca:

Halaman 2 dari 54 halaman, Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 11/PEN-DIS/2018/PTUN.SMD tanggal 23 Maret 2018 tentang Lolos Dismissal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 11/PEN/2018/PTUN.SMD tanggal 23 Maret 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 11/PEN-DIS/2018/PTUN.SMD tanggal 23 Maret 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 11/PEN-PP/2018/PTUN.SMD, tanggal 26 Maret 2018 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 11/PEN/2018/PTUN.SMD tanggal 16 April 2018 tentang Penggantian Majelis Hakim Dikarenakan Majelis Hakim Dinas Luar Mengikuti Workshop Pemaknaan KEPPH Angkatan XII Bagi Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 11/PEN/2018/PTUN.SMD tanggal 23 April 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 11/PEN-HS/2018/PTUN.SMD tanggal 25 April 2018 tentang Hari dan Tanggal Sidang Pertama Terbuka Untuk Umum;
- Putusan Sela Nomor 11/G/2018/PTUN.SMD tanggal 24 Mei 2018 tentang Eksepsi Kewenangan Relatif Pengadilan;
- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 11/PEN/2018/PTUN.SMD tanggal 26 Juli 2018 tentang Perubahan Majelis Hakim untuk Pembacaan Putusan;
- Berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengarkan keterangan dari para pihak;

TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tanggal 23 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 23 Maret 2018 dengan register perkara Nomor 11/G/2018/PTUN.SMD, dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 25 April 2018, dengan mengemukakan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi Obyek Gugatan ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

Halaman 3 dari 54 halaman, Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ulang Pegawai Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI Tanggal 26 Februari 2018 Nomor KEP.03/PNKJ/II/2018 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Upah Lembur Atas Nama Sdr. Suwito dkk. (9 Orang) Pekerja/Buruh Cv. Mega Jasa Alamat Jalan Cipto Mangkusumo No. 99 Loa Janan Ilir Samarinda Periode Tahun 2013 s.d. 2015;
2. Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara Tanggal 18 April 2016 Nomor: Kep. 586/495/1.6./IV/2016 tentang Penetapan Kekurangan Upah Lembur An. Fitri Dk (Dua Puluh Enam Orang) Karyawan Mega Jasa;

Adapun yang menjadi dasar dan alasan Penggugat mengajukan Gugatan ini diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena Bernawan Sinaga, SH.,M.Si, selaku Direktur pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang telah mengetahui dan telah menandatangani Obyek Sengketa Tanah Usaha Negara, sehingga obyek tersebut bisa ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Februari 2018, oleh karenanya Gugatan ini sangat benar dan tepat ditujukan kepada Direktur Pengawasan Norma Kerja dan jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
2. Bahwa walaupun penetapan yang telah diketahui dan telah ditandatangani oleh H. Fathul Halim, SE.,M.M. selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sudah dibatalkan oleh Tergugat I, namun oleh karena itu Tugas dan Fungsi Pegawai pengawas diseluruh kabupaten dan kota di provinsi Kalimantan Timur sejak tanggal 1 januari 2017 telah beralih ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, sehingga oleh karenanya adalah sangat benar dan tepat Gugatan ini ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa oleh karena Ir. Assobirin, Selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi kabupaten Kutai Kartanegara yang telah mengetahui dan telah menandatangani Obyek Sengketa Tata Usaha Negara, sehingga obyek tersebut bisa ditetapkan di Tenggarong pada tanggal 18 April 2016, oleh karenanya gugatan ini sangat benar dan tepat ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Bahwa selanjutnya penggugat menguraikan fakta dan peristiwa hukum yang menjadi dasar timbulnya Gugatan Penggugat ini yang diuraikan sebagai berikut:
5. Bahwa Penggugat telah menerima Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan R I tanggal 26 februari 2018 No. Kep. 03/PNKJ/II/2018 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh CV. Mega Jasa alamat jalan Cipto mangun kusumo No. 99

Halaman 4 dari 54 halaman, Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loajanan Ilir Samarinda periode tahun 2013 s.d. 2015 pada hari Senin tanggal 12 maret 2018, sehingga dengan demikian Gugatan dimaksud masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan UU. R.I No. 5 tahun 1985 pasal 55;

6. Bahwa dalam penetapan ulang pengawasan ketenagakerjaan Kementrian TenagaKerjaan R I tanggal 26 Februari 2018 No. Kep. 03/PNKJ/II/2018 Tentang Perhitungan dan penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa upah kerja Lembur Atas Nama Sdr. Suwito DKK (9 orang) pekerja/buruh CV. Mega Jasa Alamat Jalan Cipto Mangun kusumo No. 99 Loa Janan Ilir samarinda periode tahun 2013 s.d. 2015 dimana amar penetapan tersebut dalam angka 9 (Sembilan) yaitu: memutuskan :

"Dengan dikeluakannya keputusan ini maka Penetapan pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : Kep.568/2950/PPK/DTKT/2016 dinyatakan tidak berlaku lagi"

Sehingga oleh karenanya penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas tenaga Kerja dan Transimigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : Kep. 568/2950/PPK/DTKT/2016 Tentang penetapan Kekurangan Upah Kerja lembur an. Saudara Hendra Tirta, Dkk. sebanyak 9 (Sembilan) orang mantan pekerja CV. Mega Jasa Kabupaten Kutai Kartanegara provinsi Kalimantan Timur, tidak bisa dijadikan Obyek sengketa tata Usaha Negara didalam Gugatan dimaksud karena sudah tidak berlaku lagi.

7. Bahwa baik didalam penetapan ulang Pengawas ketenagakerjaan Kementrian Ketenagakerjaan R I tanggal 26 februari 2018 No. Kep. 03/PNKJ/ II/2018 Tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-hak pekerja/buruh berupa upah kerja lembur Atas nama Sdr. Suwito Dkk (9 orang) pekerja/ buruh CV. Mega Jasa alamat Jalan Cipto mangunkusumo No. 99 Loa janan Ilir Samarinda Periode tahun 2013 s.d. 2015 maupun didalam penetapan pengawasan ketenagakerjaan dinas tenaga Kerja dan Transimigrasi provinsi Kalimantan timur tanggal 14 oktober 2016 Nomor: Kep. 568/2950/PPK/ DTKT/2016 tentang penetapan kekurangan Upah kerja Lembur an. Saudara Hendra Tirta, Dkk sebanyak 9 (Sembilan) orang mantan pekerja CV. Mega Jasa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, tidak memutuskan Pembatalan terhadap penetapan pegawai pengawas ketenagakerjaan Dinas Tenaga kerja dan transimigrasi kabupaten kutai Kartanegara tanggal 18 April 2016 Nomor: Kep. 568/495/1.6./IV/2016 tentang penetapan kekurangan Upah lembur an. Fitri Dkk (dua puluh enam orang)karyawan CV. Mega Jasa, sehingga penetapan tersebut masih berlaku, maka oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum

Halaman 5 dari 54 halaman, Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar penetapan pegawai pengawas ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 18 april 2016 nomor : Kep.568/495/1.6./IV/2016 tentang penetapan kekurangan Upah Lembur an. Fitri Dkk (dua puluh enam orang) karyawan CV. Mega Jasa dijadikan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara didalam Gugatan dimaksud.

8. Bahwa kedua Objek Sengketa Tata Usaha Negara tersebut diatas adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Samarinda, karena salah satu badan/atau Pejabat Tata Usaha Negara berkedudukan di Samarinda (*Vide* UU. R.I No. 5 tahun 1986 Pasal 54 ayat (2) sebagaimana yang telah diamandemen dengan UU. R.I No. 9 tahun 2004.
9. Bahwa dalam konsideran penetapan pegawai Ketenagakerjaan Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi provinsi Kalimantan Timur tanggal 14 Oktober 2016 Nomor: Kep. 568/2950/PPK/DTKT/2016 tentang Penetapan kekurangan Upah Kerja Lembur an. Saudara Hendra Tirta, Dkk sebanyak 9 (Sembilan) orang mantan Pekerja CV. Mega Jasa Kabupaten Kutai Kartanegara provinsi Kalimantan Timur, jumlah kekurangan Upah lembur karyawan CV. Mega Jasa tahun 2013 s/d tahun 2015, pada butir . 3 (tiga) Tergugat II tahun 2015 tentang pengupahan, namun didalam memutuskan penetapan tersebut Penggugat II mengabaikan Peraturan yang telah dipertimbangkan dalam konsideran penetapan tersebut pada butir. 3. Dimana dalam amar penetapan tersebut yaitu pada point. 4 yang menyatakan: "bahwa perusahaan CV. Mega Jasa, diwajibkan membayar kekurangan Upah kerja Lembur kepada Sdr. Hendra Tirta, DKK. Sebesar Rp. 178.346.313", sedangkan mengenai kelebihan pembayaran Upah Kerja Lembur yang telah dibayar oleh Penggugat kepada Sdr. Hendra Tirta, DKK (7 orang) sebesar Rp. 306. 927. 793 tidak ditetapkan oleh Tergugat. II untuk dikompensasikan dengan kekurangan pembayaran Upah Kerja lembur kepada Sdr. Hendra Tirta, Dkk oleh Penggugat, dan hal inilah yang menimbulkan ketidakadilan dan sungguh sangat merugikan Kepentingan penggugat.
10. Bahwa berdasarkan pengaduan Sdr. Fitri Dkk (26 orang) karyawan Penggugat Job. Site PT. Inomining Sanga- sanga tanggal 3 Februari 2016 Perihal: Tuntutan Kekurangan Upah Lembur hari pendek dan Hari Libur Nasional dan Kekurangan upah Minumum Sektoral, maka pegawai pengawas ketenagakerjaan Robi Damarwan, S. Sos. dan Sarman, S.E. mengetahui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara, Ir. H. Assobirin telah mengeluarkan Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 18 april 2016

Halaman 6 dari 54 halaman, Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: Kep.568/495/ 1.6.IV/2016 tentang Penetapan Kekurangan Upah Lembur an. Fitri Dkk (Dua puluh enam orang) karyawan CV. Mega Jasa. Jumlah Kekurangan Upah Lembur Karyawan sejak Januari 2013 s/d Desember 2015, yaitu:

- 1.1. Ahmad Zaini ----- : Rp. 29.009.395;
- 1.4. Suwito ----- : Rp. 41.198.661;
- 1.8. M. Yusuf Londong ----- : Rp. 14.578.494;
- 1.13. Hendra Tirta Nugraha ----- : Rp. 36.889.849;
- 1.16. Suyito ----- : Rp. 7.419.961;
- 1.17. Herdi ----- : Rp. 39.079.620;
- 1.21. Ruben Pauwang ----- : Rp. 949.456; +
Rp.169.125.436

Sedangkan jumlah perhitungan Kelebihan bayar CV. Mega Jasa Periode bulan januari 2013 s/d Desember 2015 yang telah dibayar kepada Sdr. Suwito Dkk. (7 orang)

No	Nama	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Kelebihan Bayar
1.	Suwito	Rp.16.119.476	Rp.16.330.381	Rp.16.848.361	Rp.49.298.488
2.	Suyitno	Rp.0	Rp. 0	Rp. 7.601.361	Rp. 7.601.748
3.	Ahmad Zaini	Rp. 1.182.141	Rp.10.611.789	Rp.18.591.622	Rp.30.385.552
4.	Hendra Tirta Nugraha	Rp.18.771.403	Rp.18.599.032	Rp.17.408.166	Rp.54.788.241
5.	Ruben Pauwang	Rp.21.939.452	Rp.24.788.074	Rp.23.596.124	Rp.70.323.650
6.	Herdi	Rp.15.752.699	Rp.17.383.692	Rp.18.251.661	Rp.51.361.052
7.	M. Yusuf Londong	Rp.17.465.453	Rp.25.713.609	Rp. 0	Rp.43.179.062+
Jumlah: Rp.306.927.793 (tiga ratus enam juta Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus Sembilan puluh tiga rupiah)					

11. Bahwa pada tanggal 10 November 2016 Sdr. Suwito Dkk (9 orang) melalui kuasa mereka yaitu Sdr. Sultan, Nanasukarna dan Imrohatutus Sholikhah selaku dewan Pengurus daerah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI 1992) mengajukan Gugatan pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Hak-hak Normatif lainnya ke pengadilan hubungan industrial pada pengadilan Negeri Samarinda, dank arena dalam surat kuasa dan dalam gugatan tersebut jumlah pekerjaannya adalah 9 orang pada hal faktanya Jupri Nasir dan Yoas Paulus Ganna sudah ada perjanjian bersama daan sudah ada surat pernyataannya yang pada pokoknya menyebutkan: "CV. Mega Jasa telah menyelesaikan segala kewajiban pesangon dan lain-lainnya kepada pekerja dan mencabut surat kuasa yang telah di berikan kepada Sdr. Sumaedi dan sultan. SH dan dinyatakan tidak berlaku sejak ditandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan dan tidak akan mengajukan tuntutan apapun dikemudian hari kepada CV. Mega Jasa”

12. Bahwa sedangkan Sdr. Andi Sutikno tidak ada dalam surat kuasa dan tidak ada dalam lampiran permohonan penetapan Ulang Penggugat tanggal 21 oktober 2016, dan oleh karena tanggal 21 oktober 2016 sudah mengajukan permohonan ulang kementerian tenaga kerja mengenai kelebihan jam kerja, maka dari hari rabu tanggal 8 maret 2017 majelis hakim memutuskan Gugata tersebut yaitu menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
13. Bahwa selanjutnya penetapan pegawai pengawas ketenagakerjaan Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi kabupaten kutai kartanegara tanggal 18 april 2016 Nomor : 568/495/1.6./IV/2016 tentang penetapan kekurangan upah lembur an. Fitri DKK (dua puluh enam orang) karyawan CV. Mega Jasa hanya menetapkan kekurangan pembayaran upah lembur, tidak menetapkan kelebihan bayar upah lembur yang telah dibayar oleh pengusaha CV. Mega Jasa Kepada Sdr. Suwito Dkk (7 orang), sehingga hal tersebut sungguh sangat merugikan Penggugat sehingga pada tanggal 09 juni 2016 penggugat selaku pimpinan CV.Mega Jasa mengirim surat kepada kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01/MJ-DKT/ VI/2016 perihal :
Permintaan Penetapan Ulang;
14. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2016 Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, Joko Erinanto, S.E., Budi Pramana, S.T.; Abdilah Rakhman, S.T. mengetahui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, H. Fathul Halim, S.E., M.M. mengeluarkan Penetapan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor Kep.568/2950/PPK/DTKT/2016 tentang Penetapan Kekurangan Upah Kerja Lembur an. Saudara Hendra Tirta, Dkk Sebanyak 9 (Sembilan) Orang Mantan Pekerja CV. Mega Jasa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, jumlah kekurangan upah lembur karyawan CV. Mega Jasa Tahun 2013 s/d tahun 2015 yang harus dibayar oleh CV. Mega Jasa, yaitu:

14.1. Suwito -----	: Rp. 22.836.297;
14.2. Ahmad Zaini -----	: Rp. 31.462.813;
14.3. Ruben Pauwang -----	: Rp. 1.792.011;
14.4. Herdi -----	: Rp. 34.871.194;
14.5. M. Yusuf Londong -----	: Rp. 10.663.686;
14.6. Hendra Tirta Nugraha -----	: Rp. 53.889.497;
14.7. Suyitno -----	: Rp. 7.419.961;
Total	: Rp.162.935.459;
15. Bahwa penetapan tersebut hanya menetapkan kekurangan upah kerja lembur karyawan CV. Mega Jasa yang harus dibayar oleh pengusaha CV. Mega Jasa,

Halaman 8 dari 54 halaman, Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak menetapkan mengenai kelebihan bayar upah kerja lembur yang telah dibayar oleh pengusaha CV. Mega Jasa kepada Sdr. Hendra Tirta Dkk (7 orang), sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakadilan dan sungguh sangat merugikan kepentingan Penggugat, sehingga pada 21 Oktober 2016 Penggugat mengirim Surat kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia c.q. Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenaga-kerjaan dan Keselamatan Kerja Nomor 05/MJ-DKT/VI/2016 Perihal: Permohonan Penetapan Ulang.

16. Bahwa teradap permohonan penetapan ulang tersebut, maka pada tanggal 26 Februari 2018 pegawai pengawas ketenagakerjaan Soraya Arifin, SE mengetahui Direktur Pengawasan Norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja Bernawan Sinaga, SH,M.Si, mengeluarkan penetapan ulang pengawas ketenagakerjaan kementerian ketenagakerjaan R I Nomor: Kep. 03/PNKJ/ II/2018 tentang Perhitungan Dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Upah Kerja Lembur Atas Nama Sdr. Suwito Dkk (9 orang) Pekerja/ Buruh CV. Mega Jasa Alamat Cipto Mangun Kusumo No.99 Loa Janan Ilir Samarinda Periode Tahun 2013 s.d. 2015; yang jumlah keseluruhan kekurangan upah-upah lembur tersebut yaitu :

16.1 Suwitno -----	: Rp. 5.460.295;
16.2 Ahmad Zaini -----	: Rp. 8.707.254;
16.3 Herdi -----	: Rp. 10.766.366;
16.4 Hendra Tirta Nugraha -----	: Rp. 3.806.028;
16.5 Ruben Pauwang -----	: Rp. 0;
16.6 Suyitno -----	: Rp. 613.063;
16.7 M. Yusuf Londong -----	: Rp. 553.740; +
Total	: Rp. 29.906.746;

17. Bahwa penetapan tersebut di atas hanya menetapkan kekurangan upah lembur yang wajib dibayar oleh pimpinan CV. Mega Jasa Kepada Sdr. Suwitno Dkk (9 orang) sedangkan mengenai kelebihan pembayaran upah kerja lembur yang telah dibayar oleh pengusaha CV. Mega Jasa kepada Sdr. Suwitno dkk (7 orang) tidak ditetapkan oleh Pegawai Pengawas Ketenaga-kerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dan hal ini menimbulkan ketidakadilan dan mengakibatkan Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 306.927.793 (tiga ratus enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus Sembilan puluh tiga rupiah).
18. Bahwa yang menjadi substansi Gugatan ini adalah bukan masalah jumlah lampiran perhitungan dan penetapan ulang sejumlah Rp. 32. 612.265 (tiga puluh dua juta enam ratus dua belas ribu dua ratus enam puluh lima rupiah), melainkan terhadap perbuatan Tergugat I dan Tergugat III telah bertentangan

Halaman 9 dari 54 halaman, Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum karena penetapan yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat III hanya mempertimbangkan kepentingan para pekerja, sedangkan kepentingan Penggugat tidak dipertimbangkan, sehingga menurut hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat III tersebut adalah perbuatan yang tidak adil, sehingga tidak ada jalan lagi bagi Penggugat Untuk menuntut keadilan yaitu mengajukan Gugatan ini agar Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dapat memberikan keadilan kepada Penggugat.

19. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yaitu: Pasal 78 ayat (4) ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja sebagaimana dimaksud dala ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan keputusan menteri.
- Kepmenakertrans RI Nomor. Kep.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur:
Pasal 4 ayat (1) pengusaha yang memperkejakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja, wajib membayar upah lembur.
 - Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:
Pasal 97: Ketentuan mengenai penghasilan yang layak, kebijakan pengupahan, kebutuhan hidup layak, dan perlindungan pengupahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 88, penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 dan pengenaan denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
Pasal 57 ayat (6): Pemotongan upah oleh pengusaha untuk kelebihan pembayaran upah kepada pekerja/buruh dilakukan tanpa persetujuan pekerja/buruh.
Maka demi keadilan hukum sangatlah berasaran menurut hukum bagi Penggugat untuk menuntut pengembalian atas kelebihan pembayaran upah lembur yang telah dibayar oleh pengusaha CV. Mega Jasa kepada Sdr. Suwito Dkk (7 orang), namun kelebihan pembayaran upah kerja lembur tersebut tidak ditetapkan baik oleh Tergugat I maupun Tergugat II dan Tergugat III.
 - Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:
Pasal 53 ayat (1): Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal/tidak sah, dengan atau tanpa disertakan tuntutan ganti rugi dan/atau rahabilitasi.

Halaman 10 dari 54 halaman, Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2): Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
20. Bahwa Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan R I tanggal 26 Februari 2018 Nomor: Kep. 03/PNKJ/II/2018 tentang Perhitungan Dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Upah Kerja Lembur Atas Nama Sdr. Suwito Dkk. (9 Orang) Pekerja/Buruh CV. Mega Jasa Alamat Jalan Cipto Mangunkusumo No. 99 Loa Jalan Ilir Samarinda Periode Tahun 2013 s.d. 2015, dan Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dians Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 18 april 2016 Nomor: Kep. 568/495/ 1.6./IV/2016 tentang Penetapan Kekurangan Upah Lembur An. Fitri Dkk (Dua Puluh Enam Orang) Karyawan CV. Mega Jasa adalah bertentangan dengan UU RI No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 97 *junto* PP RI No. 13 Tahun 2005 tentang Pengupahan pasal 57 ayat (6) tersebut diatas.
21. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, penerbitan kedua obyek sengketa Tata usaha Negara tersebut juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu :
- 21.1. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.
 - 21.2. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
22. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian-uraian tersebut di atas semestinya Tergugat I maupun Tergugat III selaku badan atau pejabat Tata usaha Negara pada waktu mengeluarkan penetapan dimaksud harus mempertimbangkan kepentingan yang tersangkut dengan penetapan dimaksud, seharusnya tidak sampai kepada keputusan untuk menerbitkan obyek sengketa, dikarenakan:
- 22.1. Jumlah pekerjanya hanya 7 (tujuh) orang bukan 9 (Sembilan) orang;
 - 22.2. Bertentangan dengan Undang Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 97 *junto* Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan Pasal 57 ayat (6) ;
 - 22.3. Bertentangan dengan Asas kepastian Hukum dan Asas Akuntabilitas karenanya tidak dapat dipertahankan lagi, maka sudah selayaknya kedua

Halaman 11 dari 54 halaman, Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan dimaksud dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat III untuk mencabut obyek sengketa;

23. Bahwa atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana yang diuraikan Penggugat di atas, maka patut menurut hukum Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan Penggugat di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar sudilah kiranya dapat menerima alasan-alasan hukum Penggugat tersebut, sehingga Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dapat memberikan putusannya dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan kementerian Ketenagakerjaan RI, tanggal 26 Februari 2018 Nomor: Kep.03/PNKJ/II/2018 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang hak-hak Pekerja/Buruh berupa Upah Kerja Lembur atas nama Sdr. Suwito Dkk, (9 orang) pekerja/Buruh CV. Mega Jasa Alamat jalan Cipto Mangunkusumo No. 99 Loa Janan Ilir Samarinda Periode tahun 2013 s.d 2015 dan Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 18 April 2016 Nomor: Kep.568/495/1.6/IV/2016 tentang penetapan Kekurangan Upah lembur an. Fitri Dkk (dua puluh enam orang) Karyawan CV. Mega Jasa;
3. Mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan kementerian Ketenagakerjaan RI tanggal 26 Februari 2018 Nomor: Kep.03/PNKJ/II/2018 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang hak-hak Pekerja/Buruh berupa Upah Kerja Lembur atas nama Sdr. Suwito Dkk, (9 orang) pekerja/Buruh CV. Mega Jasa Alamat jalan Cipto Mangunkusumo No. 99 Loa Janan Ilir Samarinda Periode tahun 2013 s.d 2015 dan Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 18 April 2016 Nomor: Kep.568/495/1.6/IV/2016 tentang penetapan Kekurangan Upah lembur an. Fitri Dkk (dua puluh enam orang) karyawan CV. Mega Jasa;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 12 dari 54 halaman, Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Surat Jawaban tertanggal 9 Mei 2018, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Bukan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

a. Ketentuan Diktum Kelima Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor KEP. 568/2950/PPK/DTKT/2016 tentang Penetapan Kekurangan Upah Kerja Lembur AN Sdr. Shendra Tirta, DKK sebanyak 9 Orang Mantan Pekerja CV. Mega Jasa Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 14 Oktober 2016, yang berbunyi:

“Apabila salah satu pihak keberatan (pekerja atau pengusaha) terhadap Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Dapat Meminta Penetapan Ulang Kepada Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diterimanya penetapan ini”.

Surat Pimpinan CV. Mega Jasa yang ditujukan kepada Menteri Ketenagakerjaan RI Cq. Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor 05/MJ-DTK/VI/2016 tanggal 21 Oktober 2016, perihal Permohonan Penetapan Ulang, yang pada intinya untuk meelakukan perhitungan ulang penetapan (penetapan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur).

Penetapan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur telah dinyatakan tidak berlaku lagi karena sesuai Ketentuan Diktum Kesembilan Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor KEP.03/PNKJ/II/2018 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekera/Buruh Berupa Upah Kerja Lembur Atas Nama Sdr. Suwito, DKK (9 orang) Pekerja/Buruh CV. Mega Jasa Alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 99 Loa Janan Ilir Samarinda Periode Tahun 2013 S.D. 2015, yang berbunyi: *“Dengan Dikeluarkannya Keputusan ini, maka Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: KEP. 568/2950/PPK/DTKT/2016 tanggal 14 Oktober 2016 dinyatakan tidak berlaku lagi”.*

Halaman 13 dari 54 halaman, Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.SMD



b. Mendasarkan pada Pasal 13 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur yang berbunyi:

“(1) Dalam hal terjadi perbedaan perhitungan tentang besarnya upah lembur, maka yang berwenang menetapkan besarnya upah lembur adalah pengawas ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.

(2) Apabila salah satu pihak tidak dapat menerima penetapan pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dapat meminta penetapan ulang kepada pengawas ketenagakerjaan di Provinsi.

(3) Dalam hal terjadi perbedaan perhitungan tentang besarnya upah lembur pada perusahaan yang meliputi lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang sama, maka yang berwenang menetapkan besarnya upah lembur adalah pengawas ketenagakerjaan Provinsi.

(4) Apabila salah satu pihak tidak dapat menerima penetapan pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dapat meminta penetapan ulang kepada pengawas ketenagakerjaan di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

c. Sesuai ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawas Ketenagakerjaan, yang berbunyi:

(1) Dalam melakukan Pemeriksaan, apabila ditemukun adanya kekurangan pemenuhan hak Pekerja / Buruh Pengawas Ketenagakerjaan wajib melakukan perhitungan dan penetapan.

(2) Perhitungan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada unit kerja Pengawasan Ketenagakerjaan daerah.

(3) Dalam hal para pihak tidak dapat menerima perhitungan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta penghitungan dan perietapan ulang kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Perhitungan dan penetapan ulang oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk merupakan putusan final dan wajib dilaksanakan”.

Mendasarkan pada uraian huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas sangat jelas bahwa Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara (Tergugat III) dan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan



Transmigrasi Provinsi (vide Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: KEP. 568/2950/PPK/DTKT/2016 tanggal 14 Oktober 2016) sudah tidak mempunyai kekuatan hukum dan telah dinyatakan tidak berlaku dengan Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor KEP.03/PNKJ/II/2018 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Upah Kerja Lembur Atas Nama Sdr. Suwito, DKK (9 orang) Pekerja/Buruh CV. Mega Jasa Alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 99 Loa Janan Ilir Samarinda Periode Tahun 2013 S.D. 2015. Bahwa Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI yang mengeluarkan Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor KEP.03/PNKJ/II/2018 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Upah Kerja Lembur Atas Nama Sdr. Suwito, DKK (9 orang) Pekerja/Buruh CV. Mega Jasa Alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 99 Loa Janan Ilir Samarinda Periode Tahun 2013 S.D. 2015 berkedudukan di Jakarta.

Dengan demikian menurut pendapat Tergugat I dan mendasarkan pada ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa: "Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat", bahwa gugatan Penggugat seyogyanya bukan kepada Tergugat II dan Tergugat III, dan seharusnya kepada Tergugat I serta diajukan kepada atau merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Tidak Fokus

Hal tersebut tercermin penetapan mana yang akan digugat, padahal kesemuanya adalah produk Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga tidak sangat tidak mungkin ketiganya berlaku. Produk final dari penetapan pengawas ketenagakerjaan adalah Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan pada Kementerian Ketenagakerjaan RI, dan bukan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara atau Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini karena kedua penetapan telah dinyatakan tidak berlaku seiring terbitnya Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan pada Kementerian Ketenagakerjaan RI (vide Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi Nomor KEP. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan). Menurut pendapat Tergugat semestinya gugatan Penggugat harus jelas dan fokus kepada siapa yang akan digugat dan bukannya campur aduk sebagaimana gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat dan yang terdaftar dalam register perkara Nomor 11/G/2018/PTUN.SMD.

II. DALAM POKOK PERKARA/SENKETA

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat I.
2. Menurut pendapat Tergugat I bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor KEP.003/PPK-NKJ/II/2018, tanggal 26 Februari 2018 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Upah Kerja Lembur Atas Nama Sdr. Suwito, Dkk. (9 orang) Pekerja/Buruh CV. Mega Jasa Alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 99 Kelurahan Loa Janan Ilir Samarinda Periode Tahun 2013 s.d. 2015, dan merupakan obyek gugatan Tata Usaha Negara.

Bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*", sehingga Keputusan Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor KEP.03/PPK-NKJ/II/2018, tanggal 26 Februari 2018 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Upah Kerja Lembur Atas Nama Sdr. Suwito, Dkk. (9 orang) Pekerja/Buruh CV. Mega Jasa Alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 99 Kelurahan Loa Janan Ilir Samarinda Periode Tahun 2013 s.d. 2015 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang seharusnya menjadi kewajiban Penggugat (CV. Mega Jasa) untuk membayarkan upah kerja lembur pekerja/buruh dan bukan menunda-nunda sehingga menimbulkan ketidakpastian pembayaran upah kerja lembur tersebut.

Halaman 16 dari 54 halaman, Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.SMD



3. Bahwa konstruksi gugatan Penggugat tidak jelas, sehingga pemahaman Majelis Hakim Perkara Nomor 11/G/2018/PTUN.SMD kurang tepat. Hal ini tersebut Terugat tergaskan kembali dibawah ini:

a. Ketentuan DIKTUM KELIMA Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor KEP. 568/2950/PPK/DTKT/2016 tentang Penetapan Kekurangan Upah Kerja Lembur AN Sdr. Shendra Tirta, DKK sebanyak 9 Orang Mantan Pekerja CV. Mega Jasa Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 14 Oktober 2016, yang berbunyi:

"Apabila salah satu pihak keberatan (pekerja atau pengusaha) terhadap Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Dapat Meminta Penetapan Ulang Kepada Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diterimanya penetapan ini".

Surat Pimpinan CV. Mega Jasa yang ditujukan kepada Menteri Ketenagakerjaan RI Cq. Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor 05/MJ-DTK/VI/2016 tanggal 21 Oktober 2016, perihal Permohonan Penetapan Ulang, yang pada intinya untuk meelakukan perhitungan ulang penetapan (penetapan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur).

Penetapan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur telah dinyatakan tidak berlaku lagi karena sesuai ketentuan Diktum Kesembilan Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor KEP.03/PNKJ/II/2018 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekera/Buruh Berupa Upah Kerja Lembur Atas Nama Sdr. Suwito, DKK (9 orang) Pekerja/Buruh CV. Mega Jasa Alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 99 Loa Janan Ilir Samarinda Periode Tahun 2013 S.D. 2015, yang berbunyi: *"Dengan Dikeluarkannya Keputusan ini, maka Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: KEP. 568/2950/PPK/DTKT/2016 tanggal 14 Oktober 2016 dinyatakan tidak berlaku lagi".*

b. Mendasarkan pada Pasal 13 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur yang berbunyi:



- (1) Dalam hal terjadi perbedaan perhitungan tentang besarnya upah lembur, maka yang berwenang menetapkan besarnya upah lembur adalah pengawas ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.
- (2) Apabila salah satu pihak tidak dapat menerima penetapan pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dapat meminta penetapan ulang kepada pengawas ketenagakerjaan di Provinsi.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan perhitungan tentang besarnya upah lembur pada perusahaan yang meliputi lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang sama, maka yang berwenang menetapkan besarnya upah lembur adalah pengawas ketenagakerjaan Provinsi.
- (4) Apabila salah satu pihak tidak dapat menerima penetapan pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dapat meminta penetapan ulang kepada pengawas ketenagakerjaan di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

c. Sesuai ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawas Ketenagakerjaan yang berbunyi:

- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan, apabila ditemukan adanya kekurangan pemenuhan hak Pekerja/Buruh Pengawas Ketenagakerjaan wajib melakukan perhitungan dan penetapan.
- (2) Perhitungan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada unit kerja Pengawasan Ketenagakerjaan daerah.
- (3) Dalam hal para pihak tidak dapat menerima perhitungan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta penghitungan dan perietapan ulang kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Perhitungan dan penetapan ulang oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk merupakan putusan final dan wajib dilaksanakan”.

Mendasarkan pada uraian huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas sangat jelas bahwa Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara (Tergugat I) dan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi (vide Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: KEP. 568/2950/PPK/DTKT/2016 tanggal 14 Oktober 2016) sudah tidak



mempunyai kekuatan hukum dan telah dinyatakan tidak berlaku dengan Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor KEP.03/PNKJ/II/2018 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Upah Kerja Lembur Atas Nama Sdr. Suwito, DKK (9 orang) Pekerja/Buruh CV. Mega Jasa Alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 99 Loa Janan Ilir Samarinda Periode Tahun 2013 S.D. 2015. Bahwa Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI yang mengeluarkan Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor KEP.03/PNKJ/II/2018 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Upah Kerja Lembur Atas Nama Sdr. Suwito, DKK (9 orang) Pekerja/Buruh CV. Mega Jasa Alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 99 Loa Janan Ilir Samarinda Periode Tahun 2013 S.D. 2015 berkedudukan di Jakarta.

Dengan demikian menurut pendapat Tergugat I dan mendasarkan pada ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa: "*Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat*", bahwa gugatan Penggugat seyogyanya bukan kepada Tergugat II dan Tergugat III, dan seharusnya kepada Tergugat I serta diajukan kepada atau merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

4. Dalil Penggugat angka 5 pada halaman 2 gugatan Penggugat, hanya menegaskan obyek gugatan.
5. Dalil Penggugat angka 6 halaman 2 dan halaman 3 gugatan Penggugat telah mengakui secara jelas bahwa obyek gugatan Tergugat I telah membatalkan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara (obyek gugatan Tergugat III) dan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur (obyek gugatan Tergugat II).
6. Bahwa berkaitan dengan objek gugatan nomor 2 yaitu Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara Tanggal 18 April 2016 Nomor KEP. 568/495/1.6/IV/2016 tentang Penetapan Kekurangan Upah Lembur AN. Fitri DKK (Dua Puluh Enam Orang) Karyawan CV. Mega Jasa yang oleh Penggugat di jabarkan melalui dalil pada angka 1 s.d. angka 7, dalam hal ini tergugat



secara tegas menolak seluruh dalil tersebut dikarenakan Penggugat gagal memaknai dan memahami konstruksi hukum ketentuan Pasal 13 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur, oleh karena itu Tergugat akan menjelaskan konstruksi hukum dari ketentuan tersebut sebagaimana berikut:

a. Bahwa pasal 13 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur menyebutkan:

“Dalam hal terjadi perbedaan perhitungan tentang besarnya upah lembur, maka yang berwenang menetapkan besarnya upah lembur adalah pengawas ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.”

Ketentuan pasal ini merupakan sebuah prosedur dan dasar kewenangan pengawas ketenagakerjaan Kabupaten Kutai Kartanegara menerbitkan Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara Tanggal 18 April 2016 Nomor KEP. 568/495/1.6/IV/2016 tentang Penetapan Kekurangan Upah Lemburan. Fitri DKK (Dua Puluh Enam Orang) Karyawan CV. Mega Jasa.

b. Selanjutnya Pasal 13 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur menyebutkan:

“Apabila salah satu pihak tidak dapat menerima penetapan pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dapat meminta penetapan ulang kepada pengawas ketenagakerjaan di Provinsi.”

Ketentuan pasal ini menjelaskan bahwa apabila salah satu pihak yaitu pihak pengusaha maupun pihak pekerja tidak dapat menerima penetapan pengawas ketenagakerjaan Kabupaten Kutai Kartanegara maka salah satu pihak dapat meminta penetapan ulang kepada pengawas ketenagakerjaan di Provinsi. Dalam hal ini Tergugat telah mengajukan permohonan penetapan ulang kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kaltim sebagaimana telah Tergugat sebutkan dalam gugatan. Surat tersebut ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur dengan menerbitkan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor KEP. 568/2950/PPK/DTKT/2016 tentang Penetapan Kekurangan Upah Kerja Lemburan. Hendra Tirta, dkk. sebanyak 9 (Sembilan) Orang Mantan Pekerja CV. Mega Jasa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, oleh karena telah diterbitkannya penetapan ulang *a quo*, maka secara seketika Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara Tanggal 18 April 2016 Nomor KEP. 568/495/1.6/IV/2016 tentang Penetapan Kekurangan Upah Lembur AN. Fitri DKK (Dua Puluh Enam Orang) Karyawan CV. Mega Jasa tidak lagi berlaku dan digantikan oleh penetapan ulang a quo.

c. Dan terakhir Pasal 13 ayat (4) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur menyebutkan:

"Apabila salah satu pihak tidak dapat menerima penetapan pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dapat meminta penetapan ulang kepada pengawas ketenagakerjaan di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi."

Ketentuan Pasal ini menjelaskan bahwa apabila salah satu pihak yaitu pihak pengusaha maupun pihak pekerja tidak dapat menerima penetapan pengawas ketenagakerjaan Provinsi maka salah satu pihak dapat meminta penetapan ulang kepada pengawas ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang saat ini ialah Kementerian Ketenagakerjaan RI. Dalam hal ini Tergugat telah mengajukan permohonan penetapan ulang kepada Menteri Ketenagakerjaan RI Cq. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 sebagaimana telah Tergugat sebutkan dalam gugatan. Surat tersebut ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI dengan menerbitkan Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor KEP 03/PNKJ/II/2018 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Upah Kerja Lembur atas nama Suwito 9 (sembilan) orang Pekerja/Buruh CV. Mega Jasa alamat Jl. Cipto Mangun Kusumo No 99 Loa Janan Ilir Samarinda Periode Tahun 2013 s.d 2015, oleh karena telah diterbitkannya penetapan ulang dari Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI maka Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor KEP. 568/2950/PPK/DTKT/2016 tentang Penetapan Kekurangan Upah Kerja Lembur an. Hendra Tirta, DKK sebanyak 9 (Sembilan) Orang Mantan Pekerja CV. Mega Jasa Kabupaten Kutai Karta Negara Provinsi Kalimantan Timur tidak berlaku lagi. Sehingga Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor KEP. 03/PNKJ/II/2018 tentang Perhitungan dan Penetapan

Halaman 21 dari 54 halaman, Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Upah Kerja Lembur atas nama Suwito 9 (sembilan) orang Pekerja/Buruh CV. Mega Jasa alamat Jl. Cipto Mangun Kusumo No 99 Loa Janan ILir Samarinda Periode Tahun 2013 s.d 2015 merupakan penetapan yang Final dan wajib untuk dilaksanakan oleh Tergugat.

d. Dari penjelasan prosedur dan kewenangan sebagaimana dijabar angka 1 s.d. angka 3 terlihat jelas bahwa dalil tergugat tidak didasarkan pada sebuah landasan hukum yang kuat yang berakibat pada kaburnya objek gugatan. Objek gugatan Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 18 April 2016 Nomor KEP. 568/495/1.6/IV/2016 tentang Penetapan Kekurangan Upah Lembur AN. Fitri DKK (Dua Puluh Enam Orang) Karyawan CV. Mega Jasa secara nyata sudah tidak berlaku sehingga kiranya perlu untuk dikeluarkan dari gugatan ini.

e. Atas penjelasan poin 3 dan 4 yang tergugat berikan di atas oleh karena itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 54 ayat (1) menyebutkan bahwa Gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat, kiranya tidak tepat ketika gugatan ini diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dikarenakan kedudukan tergugat yang seharusnya (Kementerian Ketenagakerjaan RI selaku penerbit Penetapan Ulang yang final) ialah pada wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Oleh karena itu dimohon kepada majelis hakim untuk dapat menolak atau tidak dapat menerima gugatan tersebut karena gugatan diajukan tidak sesuai dengan kompetensi relatif kewenangan untuk mengadili suatu perkara.

7. Bahwa berkaitan dengan dalil penggugat angka 9 s.d. angka 18 berkaitan dengan cara perhitungan upah kerja lembur, tergugat menyatakan menolak seluruh dalil penggugat karena dalil tersebut tidak memiliki dasar hukum dan dalil tersebut memperkuat fakta bahwa penggugat tidak benar-benar memahami cara perhitungan upah lembur sebagaimana ketentuan Pasal 11 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP. 102/MEN/ VII/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur. Untuk itu Tergugat akan menjelaskan cara perhitungan upah lembur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi kesesatan perhitungan yang dilakukan oleh pihak Penggugat:

Halaman 22 dari 54 halaman, Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa acuan perhitungan upah kerja lembur telah diatur secara khusus melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur menyebutkan:
 - (1) Perhitungan upah lembur didasarkan pada upah bulanan.
 - (2) Cara menghitung upah sejam adalah 1/173 kali upah sebulan.

Bahwa berdasarkan Pasal 11 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur menyebutkan:

“Cara perhitungan upah kerja lembur sebagai berikut:

- a. apabila kerja lembur dilakukan pada hari kerja:
 - a.1. untuk jam kerja lembur pertama harus dibayar upah sebesar 1,5 (satu setengah) kali upah sejam;
 - a.2. untuk setiap jam kerja lembur berikutnya harus dibayar upah sebesar 2 (dua) kali upah sejam.
- b. apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja 6 (enam) hari kerja 40 (empat puluh) jam seminggu maka:
 - b.1. perhitungan upah kerja lembur untuk 7 (tujuh) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, dan jam kedelapan dibayar 3 (tiga) kali upah sejam dan jam lembur kesembilan dan kesepuluh 4 (empat) kali upah sejam;
 - b.2. apabila hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek perhitungan upah lembur 5 (lima) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, jam keenam 3 (tiga) kali upah sejam dan jam lembur ketujuh dan kedelapan 4 (empat) kali upah sejam.
- c. apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja 5 (lima) hari kerja dan 40 (empat puluh) jam seminggu, maka perhitungan upah kerja lembur untuk 8 (delapan) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, jam kesembilan dibayar 3 (tiga) kali upah sejam dan jam kesepuluh dan kesebelas 4 (empat) kali upah sejam.”

Dapat kita lihat bahwa perhitungan upah kerja lembur dihitung perjam waktu kerja lembur yang dilakukan oleh pekerja, dan perjam waktu kerja lembur tersebut memiliki konversi nilai, untuk mencari nilai upah sejam yaitu 1/173 upah sebulan. Perhitungan upah kerja lembur dilakukan per



hari kerja/per hari istirahat mingguan/hari libur resmi tergantung dari pekerjaan tersebut dilakukan pada hari yang mana.

c. Kami simulasikan:

Seorang pekerja bernama Heru mendapat upah sebulan Rp. 1.000.000,-

Saudara Heru bekerja lembur pada hari kerja;

Pada hari senin pekerja bekerja lembur selama 2 jam;

Pada hari selasa pekerja bekerja lembur selama 3 jam;

Maka cara perhitungan yang benar sesuai ketentuan Keputusan Menteri

Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP. 102/MEN/VI/2004 tentang

Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur ialah sebagai berikut:

- Upah sejam Heru ialah $1/173 \times \text{Rp. 1.000.000}$ yaitu: Rp. 5.780.
- Pada hari senin nilai lembur Heru ialah jam ke 1 dengan nilai 1,5 dan jam ke 2 dengan nilai 2, sehingga nilai lembur pada hari senin ialah $1,5 + 2 = 3,5$ dan nilai upah lembur pada hari senin yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan yaitu $3,5 \times \text{Rp. 5.780} = \text{Rp. 20.230}$.
- Pada hari selasa nilai lembur Heru ialah jam ke 1 dengan nilai 1,5, jam ke 2 dengan nilai 2, jam ke 3 dengan nilai 2 sehingga nilai lembur pada hari selasa ialah $1,5 + 2 + 2 = 5,5$ dan nilai upah lembur pada hari selasa yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan yaitu $5,5 \times \text{Rp. 5.780} = \text{Rp. 31.790}$.

Pengusaha berkewajiban untuk membayar upah kerja lembur sesuai dengan cara perhitungan yang diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur yang caranya sebagaimana tergugat simulasikan di atas.

d. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian atas data-data yang diperoleh dari CV. Mega Jasa (Penggugat) maupun pekerja ditemukan pada jabatan tertentu dan hari tertentu terdapat pembayaran upah kerja lembur yang tidak sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur, oleh karena itu Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI menerbitkan Penetapan *a quo* atas ketidaksesuaian pembayaran tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan di atas perhitungan upah kerja lembur di hitung berdasarkan per hari kerja/per hari istirahat mingguan/hari libur resmi sehingga perhitungan tersebut tidak bisa dikompensasikan antara satu hari dengan hari yang lainnya, oleh karena itu penggugat menyatakan bahwa dalil tergugat tidak memiliki dasar hukum dan memperkuat fakta bahwa tergugat tidak memahami cara menghitung upah kerja lembur yang sesuai ketentuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kesesatan cara perhitungan sehingga perhitungan yang dilakukan oleh CV. Mega Jasa masih tidak sesuai ketentuan.

e. Bahwa apabila CV. Mega Jasa tidak membayar upah kerja lembur sesuai dengan ketentuan tersebut maka patut diduga CV. Mega Jasa melakukan Tindak Pidana Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 11/G/2018/PTUN.SMD, berkenan memutus perkara a quo sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menjatuhkan Putusan Sela atas Gugatan Perkara Nomor 11/G/2018/PTUN.SMD.

II. Dalam Pokok Perkara/Sengketa

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI tanggal 26 Februari 2018 Nomor KEP. 03/PNKJ/II/2018 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Upah Kerja Lembur Atas Nama Sdr. Suwito Dkk, (9 orang) Pekerja/Buruh CV. Mega Jasa Alamat Jalan Cipto Mangunkusumo No. 99 Loa Janan Ilir Samarinda Periode Tahun 2013 s.d. 2015;
3. Mewajibkan kepada Penggugat untuk melaksanakan Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI tanggal 26 Februari 2018 Nomor KEP. 03/PNKJ/II/2018 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Upah Kerja Lembur Atas Nama Sdr. Suwito Dkk, (9 orang) Pekerja/Buruh CV. Mega Jasa Alamat Jalan Cipto Mangunkusumo No. 99 Loa Janan Ilir Samarinda Periode Tahun 2013 s.d. 2015.
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Jawaban tertanggal 3 Mei 2018 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Gugatan Bukan Objek Perkara:

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah berupa:

Halaman 25 dari 54 halaman, Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia tanggal 26 Pebruari 2018 Nomor: Kep. 03/PNKJ/II/2018;
2. Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 18 April 2016 Nomor: Kep. 568/495/1.6/IV/2016;

Bahwa obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tidak menyebutkan Penetapan pengawas ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 568/2950/PPK/DTKT/2016;

Bahwa dasar alasan Penggugat mengajukan gugatannya yang diuraikan dalam poin 6 menyebutkan : "Dengan dikeluarkannya ini (Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI tanggal 26 Pebruari 2018 No.Kep.03/PNKJ/II/2018), maka Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 568/2950/PPK/DTKT/2016 dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga tidak bisa dijadikan obyek sengketa Tata Usaha Negara didalam gugatan karena sudah tidak berlaku lagi;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI nomor Kep. 102/Men/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur, yang berbunyi:

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan perhitungan tentang besarnya upah lembur, maka yang berwenang menetapkan besarnya upah lembur adalah pengawas ketenagakerjaan Kabupaten / Kota.
- (2) Apabila salah satu pihak tidak dapat menerima penetapan pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dapat meminta penetapan ulang kepada pengawas ketenagakerjaan di Prprovinsi.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan perhitungan tentang besarnya upah lembur pada perusahaan yang meliputi lebih adri 1 (satu) Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang sama, maka yang berwenang menetapkan besarnya upah lembur adalah pengawas ketenagakerjaan Provinsi.
- (4) Apabila salah satu pihak tidak dapat menerima penetapan pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dapat meminta penetapan ulang kepada pengawas ketenagakerjaan di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Halaman 26 dari 54 halaman, Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap kutipan tersebut di atas sesungguhnya Penggugat telah memahaminya dan hal ini dimana Penggugat telah melakukan upaya banding ke Kementerian Ketenagakerjaan RI terhadap Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 568/2950/PPK/DTKT/2016 dengan Surat Nomor 05/MJ-DTK/VII/2016 tanggal 21 Oktober 2016 perihal permohonan penetapan ulang;

Memaknai pengertian Pasal 13 ayat (2) dan ayat (4) tersebut diatas dimana apabila para pihak mengajukan penetapan ulang kepada pengawas ketenagakerjaan diatasnya maka penetapan pengawas ketenagakerjaan yang dimintakan penetapan ulang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berlaku apabila sudah keluar penetapan ulang dari pengawas menetapkan ulang.

Bahwa terhadap Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 568/2950/PPK/DTKT/2016 berdasarkan penetapan ulang yang dilakukan oleh Pengawas ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor Kep. 03/PNKJ/II/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 dinyatakan tidak berlaku/dicabut;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan diatas maka Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur tidak berlaku lagi dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun sehingga tidak termasuk kedalam objek gugatan;

Bahwa oleh karena terbukti Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 568/2950/PPK/DTKT/2016 tidak berlaku lagi dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun, maka menurut hukum gugatan Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan "ditolak" karena sudah tidak relevan lagi dalam pokok perkara sehingga tidak memenuhi unsur-unsur Surat keputusan Penetapan Pejabat TUN yang dapat digugat atau dimohonkan pembatalannya dihadapan pengadilan TUN atau dengan kata lain PTUN Samarinda secara kewenangan absolute seyogyanya menyatakan tidak menerima atau menolak objek sengketa perkara *a quo*;

Bahwa untuk itu, dengan tidak mengurangi rasa hormat Tergugat kepada Lembaga PTUN Samarinda bersama ini, Tergugat II mohon kepada Ketua/Majelis Hakim PTUN Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 27 dari 54 halaman, Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK PERKARA (KONPENSASI):

Bahwa Tergugat II menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan mohon segala apa yang Tergugat II dalilkan dalam Bagian Eksepsi diatas, mohon agar dapat termuat dan terulang kembali secara mutatif dan muntadis, sepanjang ada relevansinya;

Berdasarkan dali-dalil Eksepsi/Jawaban yang telah Tergugat II uraikan di atas, bersama ini Tergugat II mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menerimanya, untuk selanjutnya memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan menurut hukum (*verklaard voor recht*) bahwa gugatan Penggugat ditolak karena Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dinyatakan tidak berlaku lagi/dicabut;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III telah mengajukan Jawaban tertanggal 3 Mei 2018 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penetapan yang dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: Kep.568/495/1.6/IV/2016 tanggal 18 April 2016 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 78 ayat (2) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur Pasal 4 ayat (1);
2. Bahwa sebagai pelaksanaan pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo. Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Republik Indonesia nomor Kep.102/MEN/VI/2004 tanggal 25 Juni 2004, pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh lebih dari 7 (tujuh) jam

Halaman 28 dari 54 halaman, Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu atau 8 (delapan) jam sehari, dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu, wajib membayar upah lembur;
3. Bahwa Perusahaan CV. Mega Jasa menerapkan waktu kerja dan waktu istirahat memakai system 6 (enam) hari bekerja terus menerus dalam 1 (satu) minggu dan 1 (satu) hari libur/istirahat (off), dengan jam kerja 07.00 sampai dengan 18.00 dipotong istirahat 1 (satu) jam;
 4. Bahwa dalam pelaksanaannya sesuai dengan perjanjian kerja perusahaan tidak membayar upah lembur sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.102/MEN/VI/2004 melainkan dengan sistem premi per ton dan retasi;
 5. Bahwa setelah dilakukan penelitian dan perhitungan ulang terhadap slip gaji pekerja oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan ternyata terdapat kekurangan upah lembur, oleh karena itu pihak pengusaha CV. Mega Jasa wajib membayarkan kekurangan upah lembur sebagaimana penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor Kep.568/495/1.6/IV/2016 tanggal 18 April 2016;
 6. Bahwa penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tersebut di atas ditolak oleh pengusaha CV. Mega Jasa, selanjutnya pihak pengusaha minta dihitung ulang ke Pegawai Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, dengan demikian penetapan yang dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara dibatalkan dengan adanya penetapan yang telah dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur. Untuk itu Tergugat III menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 7. Bahwa sejak 1 Januari 2017 Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang ada di Dinas Tenaga dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara telah ditarik ke Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, sehingga sejak 1 Januari 2017 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara sudah tidak mempunyai Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan;
- Berdasarkan hal-hal yang diuraikan oleh Tergugat III di atas, Tergugat III memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Keputusan sebagai berikut:
- Primair:
1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 29 dari 54 halaman, Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Kep.568/495/1.6/IV/2016 tanggal 18 April 2016 telah sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menyampaikan Replik terhadap Jawaban Tergugat I pada tanggal 16 Mei 2018;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menyampaikan Replik terhadap Jawaban Tergugat II pada tanggal 9 Mei 2018;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menyampaikan Replik terhadap Jawaban Tergugat III pada tanggal 9 Mei 2018;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I menyampaikan Duplik pada tanggal 24 Mei 2018;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II menyampaikan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 9 Mei 2018;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat III menyampaikan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 9 Mei 2018;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat mengajukan alat bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya yang diberi tanda P-1, sampai dengan P-5, sebagai berikut:

Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Dan Keselamatan Kesehatan Kerja Jakarta, Nomor: B.152.BINWASK3-PNKJ/III/2018, tanggal 5 Maret 2018, Perihal: Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-hak Pekerja/Buruh Berupa Upah Kerja Lembur atas nama Sdr. Suwito Dkk, (9 orang) Pekerja/Buruh CV. Mega Jasa Alamat Jl. Cipto Mangun Kusumo No. 99 Loa Janan Ilir Samarinda Periode Tahun 2013 s.d. 2015 (Lampiran Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor: KEP.03/PNJK/II/2018 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-hak Pekerja/Buruh Berupa Upah Kerja Lembur atas nama Sdr. Suwito Dkk, (9 orang) Pekerja/Buruh CV. Mega Jasa Alamat Jl. Cipto Mangun Kusumo No. 99 Loa Janan Ilir Samarinda Periode Tahun 2013 s.d. 2015);

Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Nomor: 566/067/PPK/DTKT/2016, tanggal 17 Oktober 2016, Perihal:

Halaman 30 dari 54 halaman, Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan (Lampiran Rekap Kekurangan Upah Lembur Karyawan CV. Mega Jasa);

Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara, Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: Kep.568/495/1.6./IV/2016 Tentang Penetapan Kekurangan Upah Lembur an. FITRI, Dkk (Dua Puluh Enam Orang) Karyawan CV. Mega Jasa, tanggal 18 April 2016 (Lampiran Rekap Kekurangan Upah Lembur Karyawan CV. Mega Jasa);

Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Tabel Perhitungan Kelebihan Bayar CV. Mega Jasa (Rekap Lebih Pembayaran Gaji Periode 2015, 2014 dan 2013);

Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Perjanjian Bersama, tanggal 24 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan asli atau pembandingnya yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-24, sebagai berikut:

Bukti T.I-1 : Fotokopi dari fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 NR. 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia;

Bukti T.I-2 : Fotokopi dari fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bukti T.I-3 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;

Bukti T.I-4 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi KEP.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur;

Bukti T.I-5 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;

Bukti T.I-6 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP. 100/MEN/VI/ 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;

Bukti T.I-7 : Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 015/MJ-PKWT/SMD/XI/2011 tanggal 1 Nopember 2011;

Halaman 31 dari 54 halaman, Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.I-8 : Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 002/MJ-PKWT/SMD/I/2013 tanggal 1 Februari 2013;
- Bukti T.I-9 : Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 016/MJ-PKWT/SMD/I/2013 tanggal 1 Februari 2013;
- Bukti T.I-10 : Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 018/MJ-PKWT/SMD/I/2013 tanggal 1 Februari 2013
- Bukti T.I-11 : Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 019/MJ-PKWT/SMD/I/2013 tanggal 1 Februari 2013;
- Bukti T.I-12 : Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 023/MJ-PKWT/SMD/I/2013 tanggal 1 Februari 2013;
- Bukti T.I-13 : Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 002/MJDT-PKWT/SMD/IX/2014 tanggal 24 September 2014;
- Bukti T.I-14 : Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pengambilan Keterangan oleh Pengawas Ketenagakerjaan, Direktorat Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenga Kerja pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan terhadap Sdr. Hendra Tirta Nugraha, hari Kamis tanggal 6 bulan April Tahun 2017;
- Bukti T.I-15 : Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pengambilan Keterangan oleh Pengawas Ketenagakerjaan, Direktorat Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenga Kerja pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan terhadap Sdr. M. Yusuf Londong, hari Kamis tanggal 6 bulan April Tahun 2017;
- Bukti T.I-16 : Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pengambilan Keterangan oleh Pengawas Ketenagakerjaan, Direktorat Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenga Kerja pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan terhadap Sdr. Andi Sutikno, hari Kamis tanggal 6 bulan April Tahun 2017;
- Bukti T.I-17 : Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pengambilan Keterangan oleh Pengawas Ketenagakerjaan, Direktorat Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenga Kerja pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan terhadap Sdri. Annis Widyaningrum, hari Kamis tanggal 6 bulan April Tahun 2017;

Halaman 32 dari 54 halaman, Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.I-18 : Fotokopi dari fotokopi Internal Meno CV. Mega Jasa Nomor 019/MJ-NDO/IV/2013 tanggal 25 April 2013;
- Bukti T.I-19 : Fotokopi dari fotokopi Penetapan Pegawai Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 568/495/1.6./2016 tanggal 18 April 2016 tentang Penetapan Kekurangan Upah Lembur AN. Fitri, DKK (6 orang) Karyawan CV. Mega Jasa;
- Bukti T.I-20 : Fotokopi dari fotokopi Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor KEP. 568/2950/PPK/DTKT/ 2016 tanggal 14 Oktober 2016 tentang Penetapan Kekurangan Upah Kerja lembur an. Sdr. Hendra Tirta, dkk sebanyak 9 (sembilan) orang Mantan Pekerja CV. Mega Jasa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- Bukti T.I-21 : Fotokopi sesuai asli Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor KEP.03/PPK-NKJ/II/2018, tanggal 26 Februari 2018 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh berupa Upah Kerja Lembur Atas Nama Sdr. Suwito, Dkk. (9 orang) Pekerja/Buruh CV. Mega Jasa Alamat Cipto Mangunkusumo Nomor 99 Loa Janan Ilir Samarinda Periode Tahun 2013 s.d. 2015;
- Bukti T.I-22.A: Fotokopi sesuai asli daftar hadir pekerja/buruh AN. Sdr. Hendra Tirta Nugraha, CV. Mega Jasa periode Tahun 2013, Tahun 2014 dan Tahun 2015;
- Bukti T.I-22.B: Fotokopi sesuai asli daftar hadir pekerja/buruh AN. Sdr. Ahmad Zaini, CV. Mega Jasa periode Tahun 2013, Tahun 2014 dan Tahun 2015;
- Bukti T.I-22.C: Fotokopi sesuai asli daftar hadir pekerja/buruh AN. Sdr. M. Yusuf Londong, CV. Mega Jasa periode Tahun 2013, Tahun 2014 dan Tahun 2015;
- Bukti T.I-22.D: Fotokopi sesuai asli daftar hadir pekerja/buruh AN. Sdr. Ruben Pawang, CV. Mega Jasa periode Tahun 2013, Tahun 2014 dan Tahun 2015;
- Bukti T.I-22.E: Fotokopi sesuai asli daftar hadir pekerja/buruh AN. Sdr. Herdi, CV. Mega Jasa periode Tahun 2013, Tahun 2014 dan Tahun 2015;
- Bukti T.I-22.F: Fotokopi sesuai asli daftar hadir pekerja/buruh AN. Sdr. Andi Sutikno, CV. Mega Jasa periode Tahun 2015;

Halaman 33 dari 54 halaman, Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.I-22.G: Fotokopi sesuai asli daftar hadir pekerja/buruh AN. Sdr. Suwito, CV. Mega Jasa periode Tahun 2013, Tahun 2014 dan Tahun 2015;
- Bukti T.I-22.H: Fotokopi sesuai asli daftar hadir pekerja/buruh AN. Sdr. Suyitno, CV. Mega Jasa periode Tahun 2015;
- Bukti T.I-23 : Fotokopi sesuai salinan asli Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014 bertanggal 4 Nopember 2015 mengenai Pegujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- Bukti T.I-24 : Fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 tanggal 19 September 2013 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat II mengajukan alat bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau pembandingnya yang diberi tanda dari T.II-1 sampai dengan T.II-9 sebagai berikut:

- Bukti T.II-1 : Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 016/MJ-PKWT/SMD/II/2013 atas nama M. Yusuf Londong tanggal 1 Februari 2013;
- Bukti T.II-2 : Asli Surat CV. Mega Jasa Nomor 01/MJ-DTK/VI/2016, tanggal 9 Juni 2016, ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, Perihal : Permintaan Penetapan Ulang;
- Bukti T.II-3 : Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa Karyawan atas nama M. Yusuf Londong Dkk 13 (tiga belas), tanggal 20 Maret 2016;
- Bukti T.II-4 : Asli Surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 566/039/ PPK/DTKT/2016, tanggal 23 Juni 2016, Perihal: Panggilan I yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan CV. Mega Jasa;
- Bukti T.II-5 : Fotokopi dari fotokopi *Time Sheet* dan Slip Gaji an. Hendra Tirta Nugraha sebagai data perhitungan data lembur;
- Bukti T.II-6 : Fotokopi dari fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Bukti T.II-7 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur;

Halaman 34 dari 54 halaman, Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II-8 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;

Bukti T.II-9 : Asli Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor KEP.568/2950/2006 tentang Penetapan Kekurangan Upah Kerja Lembur AN. Saudara Hendra Tirta, Dkk Sebanyak 9 (sembilan) orang Mantan Pekerja CV. Mega Jasa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 14 Oktober 2016 (lampiran fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat III mengajukan alat bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau pembandingnya yang diberi tanda dari T.III-1 sampai dengan T.III-5, sebagai berikut:

Bukti T.III-1 : Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 016/MJ-PKWT/SMD/II/2013 atas nama M. Yusuf Londong tanggal 1 Februari 2013;

Bukti T.III-2 : Fotokopi sesuai asli Surat Permohonan Pemerataan Nomor: 008/SPM/II/2016 tanggal 03 Februari 2016 dari Serikat Pekerja Mandiri (Sdr. Fitri);

Bukti T.III-3 : Fotokopi sesuai asli Surat Kuasa Nomor: 05/SPM/III/2016 tanggal 03 Februari 2016;

Bukti T.III-4 : Fotokopi sesuai asli Surat dari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor 568/33/1.6.1/02/2016, Perihal: Panggilan I, ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan CV. Mega Jasa, Sdr. Fitri (Ketua Serikat Pekerja), Erman, S. Dkk (Karyawan Perusahaan) tanggal 09 Februari 2016, dan Surat Nomor: 568/172/1.6.1/02/2016, Perihal: Panggilan II, ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan CV. Mega Jasa, Sdr. Fitri (Ketua Serikat Pekerja), Erman, S. Dkk (Karyawan Perusahaan) tanggal 16 Februari 2016;

Bukti T.III-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: Kep. 568/495/1.6/IV/2016, tentang Penetapan Kekurangan Upah Lembur AN. Fitri, Dkk (Dua Puluh Enam orang) Karyawan CV. Mega Jasa, tanggal 18 April 2016 (serta lampiran Rekap Kekurangan Upah Lembur Karyawan CV. Mega Jasa);

Halaman 35 dari 54 halaman, Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik pihak Penggugat, pihak Tergugat I, pihak Tergugat II maupun pihak Tergugat III tidak mengajukan saksi dan ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan tertanggal 12 Juli 2018 yang diserahkan melalui tata persuratan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing telah mengajukan Kesimpulan bertanggal 5 Juli 2018 pada persidangan tanggal 5 Juli 2018;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah:

1. Penetapan Ulang Pegawai Ketenagakerjaan Kementerian Ketenaga-kerjaan RI Nomor Kep.03/PNKJ/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Upah Lembur Atas Nama Sdr. Suwito Dkk. (9 Orang) Pekerja/Buruh Cv. Mega Jasa Alamat Jalan Cipto Mangkusumo No. 99 Loa Janan Ilir Samarinda Priode Tahun 2013 s.d. 2015 (P-1, selanjutnya disebut Objek Sengketa I);
2. Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor Kep. 586/495/1.6./IV/ 2016, Tanggal 18 April 2016 tentang Penetapan Kekurangan Upah Lembur An. Fitri dkk. (Dua Puluh Enam Orang) Karyawan CV. Mega Jasa (P-3, selanjutnya disebut Objek Sengketa II).

Menimbang, bahwa dalam rangka melindungi kepentingan hukum pihak ketiga, Pengadilan telah memanggil Sdr. M. Yusuf Londong sebagai salah satu pihak yang tercantum dalam Objek Sengketa, akan tetapi yang bersangkutan tidak pernah hadir di persidangan. Namun demikian, pada persidangan tanggal 16 Mei 2018 telah hadir Sdr. Hendra Tirta Nugraha, dan kepada Sdr. Hendra Tirta Nugraha telah dijelaskan mengenai hak-haknya sebagai pihak ketiga, serta Majelis Hakim telah meminta yang bersangkutan untuk menginformasikan hal tersebut

Halaman 36 dari 54 halaman, Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada rekan-rekan lainnya yang tercantum dalam Objek Sengketa. Akan tetapi sampai pemeriksaan perkara ini selesai, baik Sdr Hendra Tirta Nugraha maupun rekan-rekan lainnya tidak ada yang mengajukan permohonan sebagai pihak intervensi;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Surat Jawaban Tergugat I tertanggal 9 Mei 2018 dan Surat Jawaban Tergugat II tertanggal 3 Mei 2018 masing-masing terdapat jawaban dalam eksepsi, maka sistematika pertimbangan hukum ini disusun ke dalam dua bagian, yaitu pertimbangan hukum dalam eksepsi dan pertimbangan hukum pokok sengketa;

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa di dalam surat jawabannya, pihak Tergugat I telah mengajukan jawaban dalam eksepsi, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Relatif

Bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, gugatan Penggugat seyogyanya bukan kepada Tergugat II dan Tergugat III, melainkan kepada Tergugat I, karena penetapan dari Tergugat II dan Tergugat III sudah tidak mempunyai kekuatan hukum dan telah dinyatakan tidak berlaku dengan adanya Penetapan Tergugat I, Oleh karena itu gugatan seharusnya diajukan kepada atau merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Tidak Fokus

Bahwa oleh karena kedua penetapan telah dinyatakan tidak berlaku seiring terbitnya Penetapan dari Tergugat I, maka semestinya gugatan Penggugat harus jelas dan fokus kepada siapa yang akan digugat dan bukannya campur aduk sebagaimana gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam surat jawabannya, pihak Tergugat II telah mengajukan jawaban dalam eksepsi tentang gugatan bukan objek perkara, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur telah dilakukan penetapan ulang oleh Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan dinyatakan tidak berlaku/dicabut serta tidak mempunyai kekuatan hukum apapun sehingga tidak termasuk kedalam objek gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi dari Tergugat I tersebut, pihak Penggugat telah menanggapi dalam Replik terhadap Tergugat I tanggal 16 Mei 2018, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat I. Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I menanggapi dalam Duplik tanggal 24 Mei 2018;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat II tersebut, pihak Penggugat telah menanggapi dalam Replik terhadap Tergugat II tertanggal 9 Mei 2018, yang pada pokoknya menolak dalil eksepsi Tergugat II. Dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat II menyampaikan Duplik secara lisan pada tanggal 9 Mei 2018;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Nomor 5 Tahun 1986) dan Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mulai dari eksepsi kewenangan relatif, eksepsi gugatan tidak jelas dan tidak fokus dan eksepsi gugatan bukan objek perkara, sebagai berikut;

1. Eksepsi Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kempotensi relatif pengadilan, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor 11/G/2018/PTUN.SMD tanggal 24 Mei 2018, yang di dalam amarnya pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi Tergugat I dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*. Oleh karenanya pertimbangan dalam Putusan Sela *a quo* diambil alih dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

2. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas/Tidak Fokus

Menimbang, bahwa secara formal gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu telah memuat identitas para pihak, baik pihak Penggugat maupun kuasanya, serta identitas pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, telah memuat dasar dan alasan-alasan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan telah pula memuat hal-hal apa saja yang dituntut dalam gugatan dengan berpedoman pada Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Pasal 97 ayat (9) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Menimbang, bahwa terkait dengan status Objek Sengketa II apakah masih berlaku atau tidak dengan adanya Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor KEP.03/ PNKJ/II/2018 tanggal 26

Halaman 38 dari 54 halaman, Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Upah Kerja Lembur Atas Nama Sdr. Suwito dkk, (9 Orang) Pekerja/Buruh CV. Mega Jasa Alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 99 Loa Janan Ilir Samarinda Periode Tahun 2013 s.d. 2015 dan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: KEP.568/2950/ PPK/DTKT/2016 tanggal 14 Oktober 2016 tentang Penetapan Kekurangan Upah Lembur Atas Nama Sdr. Saudara Hendra Tirta, dkk. Sebanyak 9 (Sembilan) Orang Mantan Pekerja CV. Mega Jasa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa II masih tetap berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa baik dalam Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: KEP.568/2950/ PPK/DTKT/2016 tanggal 14 Oktober 2016 tentang Penetapan Kekurangan Upah Lembur Atas Nama Sdr. Saudara Hendra Tirta, dkk. Sebanyak 9 (Sembilan) Orang Mantan Pekerja CV. Mega Jasa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, maupun dalam Objek Sengketa I tidak terdapat diktum yang secara tegas mencabut Objek Sengketa II, meskipun sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *junto* Pasal 13 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur dan Pasal 28 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawas Ketenagakerjaan, kepada atasan Pejabat dalam tahap penyelesaian Upaya Administratif memiliki kewenangan untuk mencabut keputusan yang diajukan upaya administratif;

Menimbang, bahwa dengan adanya Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: KEP.568/2950/ PPK/DTKT/2016 maupun dengan adanya Objek Sengketa I, menurut Majelis Hakim tidak serta merta mencabut dan/atau membatalkan keberlakuan Objek Sengketa II, oleh karena Subjek pekerja/buruh yang ditetapkan hak upah lemburnya di dalam Objek Sengketa I maupun di dalam Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: KEP.568/2950/ PPK/DTKT/2016, ternyata jumlahnya berbeda. Jika di dalam Objek Sengketa I dan di dalam Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur berjumlah sembilan orang Pekerja/Buruh CV. Mega Jasa dengan komposisi orang yang sama, sementara di dalam Objek Sengketa II jumlah pekerja/buruh CV. Mega Jasa yang ditetapkan kekurangan upah lemburnya adalah sejumlah dua puluh

Halaman 39 dari 54 halaman, Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam orang. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa II secara hukum masih berlaku, khususnya terhadap para buruh/pekerja CV. Mega Jasa selain yang nama-namanya tidak tercantum dalam Objek Sengketa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka eksepsi Tergugat I mengenai gugatan tidak jelas/tidak fokus terbukti tidak beralasan hukum, dan karenanya harus ditolak;

3. Eksepsi Gugatan Bukan Objek Perkara

Menimbang, bahwa di dalam Gugatan Penggugat telah jelas, bahwa yang menjadi Objek Sengketa adalah Penetapan Upah Lembur dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara (Objek Sengketa II) dan Penetapan Ulang Upah Lembur dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Objek Sengketa I). Adapun terhadap Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: KEP.568/2950/PPK/DTKT/2016, sudah jelas tidak dijadikan sebagai Objek Sengketa. Oleh karenanya terhadap dalil eksepsi Tergugat II mengenai gugatan bukan objek perkara, Majelis Hakim menilai dalil eksepsi tersebut tidak beralasan hukum.;

Menimbang, bahwa adapun alasan ditariknya Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini bukanlah didasarkan atas penerbitan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur No. KEP.568/2950/PPK/DTKT/2016, melainkan dikarenakan adanya perubahan kewenangan pengawasan ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menghilangkan kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam pengawasan ketenagakerjaan (Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota, I. Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten / Kota, huruf G. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, angka 4. Pengawasan Ketenagakerjaan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 410 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 (diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014), disebutkan bahwa Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang Undang ini diundangkan. Sesuai pengakuan Tergugat III, sejak tanggal 1 Januari 2017 pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara telah ditarik ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur (dalil jawaban nomor 6);

Halaman 40 dari 54 halaman, Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut, dalam hal gugatan Penggugat terhadap Objek Sengketa II dikabulkan dan diikuti dengan perintah yang mewajibkan tergugat untuk mencabut Objek Sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (9) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka dalam eksekusinya kewenangan pencabutan terhadap Objek Sengketa II tidak ada lagi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara, melainkan ada pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sudah tepat dan beralasan hukum apabila Tergugat II ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu dalil eksepsi Tergugat II terbukti tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II ditolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, sebagai berikut:

II. DALAM POKOK SENKETA

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat tanggal 23 Maret 2018, Penggugat mendalilkan bahwa pihak Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat III telah melanggar Pasal 97 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *junto* Pasal 57 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dikarenakan baik Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III hanya menetapkan kekurangan upah lembur, namun tidak menetapkan kelebihan pembayaran upah kerja lembur yang telah dibayarkan Penggugat kepada Sdr. Suwito, dkk. (posita nomor 17, nomor 19 dan nomor 22);
- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas akuntabilitas (vide posita gugatan nomor 21 dan 22);
- Bahwa jumlah pekerja hanya 7 orang dan bukan 9 orang, dikarenakan Sdr. Andi Sutikno tidak ada dalam Surat Kuasa dan tidak ada dalam lampiran permohonan penetapan ulang Penggugat, serta Sdr. Jupri Nasir sudah ada perjanjian bersama dengan Penggugat dan sudah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan tuntutan kepada CV. Mega Jasa;

Menimbang, bahwa dalam Surat Jawaban Tergugat I tanggal 9 Mei 2018, pihak Tergugat I pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan

Halaman 41 dari 54 halaman, Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaliikan penerbitan Objek Sengketa telah didasarkan pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur;

Menimbang, bahwa dalam Surat Jawaban Tergugat II tanggal 3 Mei 2018, pihak Tergugat II pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Surat Jawaban Tergugat III tanggal 3 Mei 2018, pihak Tergugat III pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan mendaliikan penerbitan Objek Sengketa telah didasarkan pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Jawaban Tergugat I, pihak Penggugat telah menanggapi dalam Replik terhadap Tergugat I tanggal 16 Mei 2018, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat I. Dan terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat I menanggapi dalam Duplik tanggal 24 Mei 2018 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Pengugat;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II, pihak Penggugat telah menanggapi dalam Replik terhadap Tergugat II tanggal 9 Mei 2018, yang pada pokoknya menolak dalil jawaban Tergugat II. Dan terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat II menyampaikan Duplik secara lisan pada tanggal 9 Mei 2018 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat III, pihak Penggugat telah menanggapi dalam Replik terhadap Tergugat III tanggal 9 Mei 2018, yang pada pokoknya menolak dalil jawaban Tergugat III. Dan terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat III menyampaikan Duplik secara lisan pada tanggal 9 Mei 2018 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-24, dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-9, dan tidak mengajukan saksi;

Halaman 42 dari 54 halaman, Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat III telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda T.III-1 sampai dengan T.III-9 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa beranjak dari pertentangan dalil dalam jawab-jawab tersebut, dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim akan menguji penerbitan Objek Sengketa *a quo* dari aspek wewenang, prosedur dan substansi peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa untuk menguji pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan, tanpa sepenuhnya terikat pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, oleh karena hakim tata usaha negara bersifat aktif sehingga dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh hakim sendiri, dan alat bukti mana saja yang diutamakan serta kekuatan pembuktian yang telah diajukan. Kesemua hal tersebut adalah dalam rangka menemukan kebenaran materiil berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa dari ketiga aspek pengujian peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan berturut-turut dimulai dari aspek kewenangan, aspek substansi dan aspek prosedur penerbitan^{ketentuan} Sengketa *a quo*, sebagai berikut;

a. Pengujian Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa dalam Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terdapat norma delegasi pengaturan (regulasi), yang menyebutkan bahwa, "*Ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri*". Berdasarkan ketentuan tersebut, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah menerbitkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur (selanjutnya disebut Kepmenakertrans Nomor Kep. 102/MEN/VI/2004);

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 13 Kepmenakertrans Nomor Kep. 102/MEN/VI/2004, terdapat pengaturan mengenai kewenangan dalam penghitungan upah lembur yang berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan perhitungan tentang besarnya upah lembur, maka yang berwenang menetapkan besarnya upah lembur adalah pengawas ketenagakerjaan Kabupaten/Kota;
- (2) Apabila salah satu pihak tidak dapat menerima penetapan pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dapat meminta penetapan ulang kepada pengawas ketenagakerjaan di Provinsi.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan perhitungan tentang besarnya upah lembur pada perusahaan yang meliputi lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Provinsi yang sama, maka yang berwenang menetapkan besarnya upah lembur adalah pengawas ketenagakerjaan Provinsi.
- (4) Apabila salah satu pihak tidak dapat menerima penetapan pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dapat meminta penetapan ulang kepada pengawas ketenagakerjaan di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 32 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, disebutkan bahwa: “Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang undangan di bidang ketenagakerjaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut Permenaker Nomor 33 Tahun 2016), diatur bahwa tujuan Pengawasan Ketenagakerjaan adalah untuk memastikan dilaksanakannya Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan atau Tempat Kerja. Lebih lanjut pada ayat (2) ditegaskan bahwa salah satu fungsi Pengawasan Ketenagakerjaan adalah untuk menjamin penegakan hukum ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan di atas, maka penegakan hukum di bidang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur adalah termasuk dalam ruang lingkup pengawasan ketenagakerjaan. Oleh karena itu dalam pengawasan ketenagakerjaan di bidang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur, disamping berpedoman pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 102/MEN/VI/2004, harus pula mempedomani Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016, diatur sebagai berikut:

- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan, apabila ditemukan adanya kekurangan



pemenuhan hak Pekerja/Buruh, Pengawas Ketenagakerjaan wajib melakukan perhitungan dan penetapan.

- (2) Perhitungan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada unit kerja Pengawasan Ketenagakerjaan daerah.*
- (3) Dalam hal para pihak tidak dapat menerima perhitungan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta penghitungan dan penetapan ulang kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.*
- (4) Perhitungan dan penetapan ulang oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk merupakan putusan final dan wajib dilaksanakan.*
- (5) Perhitungan dan penetapan oleh Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Format 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.*
- (6) Perhitungan dan penetapan ulang oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan Format 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini*

Menimbang, bahwa di dalam Lampiran Permenaker Nomor 33 Tahun 2016, pada Format 4, ditetapkan pejabat yang menandatangani Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja tentang Perhitungan dan Penetapan, yaitu ditetapkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan yang Menetapkan, dan Mengetahui Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berikutnya di dalam Lampiran Permenaker Nomor 33 Tahun 2016, pada Format 5, ditetapkan pejabat yang menandatangani Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan pada Kementerian tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang, yaitu ditetapkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan yang Menetapkan, dan Mengetahui Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua format penetapan 4 dan format penetapan 5 tersebut, Majelis Hakim menilai, bahwa terhadap Penetapan yang ditandatangani oleh Pengawas Ketenagakerjaan adalah penetapan yang bersifat konstitutif, sementara penandatanganan oleh Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan di dalam penetapan tersebut adalah bersifat deklaratif. Dalam hal ini jabatan Pengawas ketenagakerjaan adalah rumpun jabatan fungsional, sedangkan Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan adalah rumpun jabatan struktural sesuai tingkatannya. Oleh karena itu, meskipun kewenangan penetapan besarnya upah lembur atau penetapan ulangnya secara konstitutif ada pada Pengawas Ketenagakerjaan, namun berdasarkan Permenaker Nomor 33 Tahun 2016, untuk dapat mengikat keluar Penetapan tersebut harus diketahui dan ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan. Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, baik Pengawas Ketenagakerjaan maupun Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan, sama-sama memiliki kewenangan dalam penandatanganan Perhitungan dan Penetapan Upah Lembur atau Perhitungan dan Penetapan Ulang Upah Lembur;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P-3 = T.III-5 berupa Objek Sengketa II, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Penetapan Upah Lembur (Objek Sengketa II) ditandatangani oleh Pengawas Ketenagakerjaan atas nama Robi Darmawan, S.Sos. dan Sarman Noor, S.E., dan Mengetahui/ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 = T.III-5 tersebut, Majelis juga memperoleh fakta hukum bahwa kegiatan usaha CV. Mega Jasa adalah Jobsite PT. Indomining yang berlokasi di Sanga Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan pengakuan Tergugat III, yang menyatakan bahwa sejak 1 Januari 2017 pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara baru ditarik ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur (dalil jawaban nomor 6), dihubungkan dengan ketentuan Pasal 13 Kepmenakertrans Nomor Kep. 102/MEN/VI/2004 *junto* Pasal 28 Permenaker Nomor 33 Tahun 2016, Majelis Hakim berpendapat Tergugat III berwenang menerbitkan Objek Sengketa II;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P-1=T.I-21 berupa Objek Sengketa I, dan Bukti P-2=T.I-20 dan Bukti T.II-9 berupa Penetapan Ulang Disnakertrans Provinsi Kaltim, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI ditetapkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan atas nama Soraya Arifianti, S.E. dan Mengetahui/ditandatangani oleh Direktur Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

Menimbang, bahwa sesuai bukti-bukti surat tersebut, Majelis Hakim juga memperoleh fakta hukum bahwa Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor KEP.03/PNKJ/II/2018 (Objek Sengketa I), diterbitkan atas adanya Permohonan Penetapan Ulang atas Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: KEP.568/2950/PPK/DTKT/2016 yang diajukan oleh CV. Mega Jasa tanggal 21 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 13 Kepmenakertrans Nomor Kep. 102/MEN/VI/2004 *junto*

Halaman 46 dari 54 halaman, Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 28 Permenaker Nomor 33 Tahun 2016, Majelis Hakim berpendapat Tergugat I berwenang menerbitkan Objek Sengketa I;

b. Pengujian Aspek Subtansi

Menimbang, bahwa secara substantif, baik pada Objek Sengketa I maupun Objek Sengketa II adalah terkait dengan pemenuhan hak upah lembur kepada para pekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang berbunyi:

- (1) *Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat:*
 - a. *ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan*
 - b. *waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.*
- (2) *Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur.*
- (3) *Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.*
- (4) *Ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.*

Menimbang, bahwa lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 7 Kepmenakertrans Nomor Kep. 102/MEN/VI/2004, diatur sebagai berikut:

- (1) *Perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh selama waktu kerja lembur berkewajiban :*
 - a. *membayar upah kerja lembur;*
 - b. *memberi kesempatan untuk istirahat secukupnya;*
 - c. *memberikan makanan dan minuman sekurang-kurangnya 1.400 kalori apabila kerja lembur dilakukan selama 3 (tiga) jam atau lebih.*
- (2) *Pemberian makan dan minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c tidak boleh diganti dengan uang.*

Menimbang, bahwa berikutnya untuk perhitungan dan cara perhitungan upah lembur secara teknis diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 102/MEN/VI/2004;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Kepmenakertrans Nomor Kep.102/MEN/VI/2004, terhadap perusahaan yang telah melaksanakan dasar perhitungan upah lembur yang nilainya lebih baik dari Keputusan Menteri ini, maka perhitungan upah lembur tersebut tetap berlaku. Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, nilai perhitungan yang diatur dalam Kepmenakertrans Nomor Kep. 102/MEN/VI/2004 adalah besaran minimal dalam pembayaran upah lembur terhadap pekerja/buruh yang melebihi waktu kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pengujian aspek substansi *a quo*, terdapat isu hukum yang relevan sebagaimana didalilkan oleh pihak Penggugat, yaitu:

- 1) Apakah Tergugat I dan Tergugat III tidak mempertimbangkan kelebihan pembayaran upah kerja lembur yang telah dibayarkan Penggugat kepada Sdr. Suwito, dkk., sejumlah Rp.306.927.793 (*tiga ratus enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah*), sehingga melanggar ketentuan Pasal 97 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *junto* Pasal 57 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan?
- 2) Apakah Tergugat I telah keliru dalam menetapkan jumlah pekerja yang ditetapkan penetapan ulang upah lemburnya dari yang seharusnya hanya berjumlah tujuh orang, dikarenakan Sdr. Andi Sutikno tidak ada dalam surat kuasa dan tidak ada dalam lampiran permohonan penetapan ulang Penggugat, serta Sdr. Jupri Nasir sudah ada perjanjian bersama dengan Penggugat dan sudah membuat surat pernyataan yang menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan kepada CV. Mega Jasa?

Menimbang, bahwa terkait dengan isu hukum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan isu hukum kelebihan bayar dari Penggugat kepada para pekerja CV. Mega Jasa sejumlah Rp.306.927.793 (posita gugatan nomor 10), pihak Penggugat telah mengajukan Bukti P-4 untuk mendukung dalilnya. Namun demikian Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak memiliki nilai pembuktian, karena hanya bersifat pernyataan sepihak, tidak jelas siapa pihak yang membuat dan bertanggung jawab, tidak ada perincian yang memadai sehingga didapatkan kesimpulan perbedaan dan selisih lebih bayar, serta tidak didukung oleh bukti pembayaran atau rincian gaji dari para pekerja terkait;

Menimbang, bahwa terkait data-data gaji sesuai UU Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana terurai dalam Bukti P-4, menurut Majelis Hakim masih menimbulkan pertanyaan mendasar, yaitu apa yang dijadikan dasar perhitungannya, apakah berdasarkan upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten/kota, upah minimum sektoral, atau berdasarkan pada perhitungan apa. Jika perhitungan tersebut didasarkan pada upah minimum, maka yang harus dipahami adalah, bahwa penetapan upah minimum adalah merupakan jaring pengaman dan merupakan upah bulanan terendah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja sebagaimana ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2015. Akan tetapi jika di dalam perjanjian kerja telah diperjanjikan pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah (baik upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap), yang jumlahnya lebih besar dari upah minimum yang ditetapkan, maka selisih kelebihan antara upah minimum dan upah yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja tidak dapat dikatakan sebagai kelebihan bayar. Hal tersebut dikarenakan pembayaran upah telah sesuai dengan perjanjian kerja, dan karenanya perjanjian kerja tersebut berlaku sebagai undang undang bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka ketentuan dalam Pasal 57 ayat (6) PP No.78 Tahun 2015 yang berbunyi: "Pemotongan Upah oleh Pengusaha untuk kelebihan pembayaran Upah kepada Pekerja/Buruh dilakukan tanpa persetujuan Pekerja/Buruh", haruslah dimaknai sebagai kelebihan karena kesalahan perhitungan pembayaran. Adapun pembayaran upah yang didasarkan pada perjanjian kerja yang ternyata jumlahnya melebihi besaran nilai upah minimum, maka kelebihan jumlah tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kelebihan bayar;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti T.I-14 s.d. Bukti T.I-17, masing-masing berupa berita acara pengambilan keterangan oleh pengawas ketenagakerjaan, Bukti T.I-7 s.d. Bukti T.I-13, masing-masing berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Bukti T.I-18 berupa Internal Memo CV. Mega Jasa, dan Bukti T.II-5 berupa slip gaji, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang saling bersesuaian, yaitu CV. Mega Jasa terbukti tidak membayar upah lembur sebagaimana diatur dalam Kepmenakertrans Nomor: Kep.102/MEN/VI/2004, melainkan dibayarkan berdasarkan premi. Padahal antara upah lembur dengan premi jelas berbeda. Dalam hal ini premi dibayarkan sejak jam pertama, sedangkan upah lembur diberikan di atas jam kerja atau hari istirahat mingguan dan hari libur resmi. Dan sesuai Bukti T.I-22A s.d. Bukti T.I-22H berupa daftar hadir para pekerja/buruh CV. Mega Jasa, terdapat fakta hukum bahwa CV. Mega Jasa telah mempekerjakan para pekerjanya melebihi jam kerja sehari dan mempekerjakan pekerja/buruh pada hari libur nasional maupun pada hari istirahat mingguan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pembayaran lembur berdasarkan premi oleh CV. Mega Jasa tersebut, setelah Majelis Hakim mencermati Bukti P-1, P-2 dan P-3, Majelis Hakim menilai bahwa jumlah nilai pembayaran berdasarkan premi yang dilakukan oleh CV. Mega Jasa sudah dipertimbangkan dalam perhitungan upah lembur oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara, maupun perhitungan ulang yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dan Kemerntrian Ketenagakerjaan RI. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya pengurangan upah lembur yang sudah dibayar, sehingga muncul nilai kekurangan upah lembur yang harus dibayar.

Halaman 49 dari 54 halaman, Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini dapat diperhatikan perhitungan pada Lampiran Objek Sengketa I, digunakan judul perhitungan berdasarkan Kepmenakertrans Nomor Kep.102/MEN/VI/2004, dikurangi perhitungan dari perusahaan, sehingga dari itu munculah jumlah selisih yang harus dibayar oleh perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat III tidak mempertimbangkan kelebihan bayar yang telah dikeluarkan oleh CV. Mega Jasa tidak dapat dibuktikan dan karenanya tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan isu hukum mengenai kekeliruan dalam penetapan jumlah pekerja dalam penetapan ulang upah lembur dalam Objek Sengketa I, dari yang seharusnya hanya berjumlah tujuh orang, namun menjadi sembilan orang, dikarenakan dikurangi Andi Sutikno dan Jupri Nasir, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan Sdr. Andi Sutikno tidak ada dalam surat kuasa dan tidak ada dalam lampiran permohonan penetapan ulang Penggugat, setelah mencermati Bukti T.III-3 berupa Surat Kuasa tanggal 3 Februari 2016, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Sdr. Andi Sutikno terbukti tercantum dalam Surat Kuasa tanggal 3 Februari 2016 tersebut, yaitu tercantum pada nomor 5 dengan nama Andi S;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil tidak dimasukkannya nama Andi Sutikno dalam lampiran permohonan penetapan ulang yang diajukan oleh Penggugat kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI, Majelis Hakim berpendapat, Penggugat tidak membuktikan dalil tersebut, padahal Penggugat memiliki beban pembuktian untuk membuktikan apa yang telah didalilkannya. Disamping itu berdasarkan Bukti T.I-16 berupa Berita Acara Pengambilan Keterangan oleh Pengawas Ketenagakerjaan kepada Andi Sutikno, Majelis Hakim juga tidak menemukan keterangan dari yang bersangkutan, yang pada intinya menerangkan telah ada perdamaian antara Andi Sutikno dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Sdr. Jupri Nasir telah melakukan perdamaian dengan Penggugat dan menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan kepada CV. Mega Jasa, setelah mencermati Bukti P-5, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum, bahwa benar telah ada perjanjian bersama antara Jupri Nasir dengan Annis Widyaningrum selaku pihak yang mewakili CV. Mega Jasa, dan benar telah terdapat bukti mengenai Surat Pernyataan dari Sdr. Jupri Nasir, yang pada pokoknya yang bersangkutan menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan apapun dikemudian hari kepada CV. Mega Jasa. Namun demikian pihak Penggugat sama

Halaman 50 dari 54 halaman, Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali tidak membuktikan di persidangan, bahwa atas dasar Surat Pernyataan Sdr. Jupri Nasir tersebut, telah ditindaklanjuti dengan pencabutan pengaduannya kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat dari aspek substansi terbukti tidak beralasan hukum, dan sebaliknya tidak terdapat fakta hukum yang dapat membuktikan penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II cacat hukum dari aspek substansi;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas dapat dibuktikan sebaliknya bahwa, baik penerbitan Objek Sengketa I maupun penerbitan Objek Sengketa II terbukti tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan dari aspek substansi;

c. Pengujian Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Permenaker Nomor 33 Tahun 2016, salah satu bentuk pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan, di mana salah satu jenis pemeriksaan tersebut adalah pemeriksaan khusus. Sesuai ketentuan Pasal 24 (1) Permenaker Nomor 33 Tahun 2016, pemeriksaan khusus adalah merupakan pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan atas pengaduan masyarakat, permintaan Perusahaan dan/atau perintah Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 24 ayat (3) Permenaker Nomor 33 Tahun 2016, Pemeriksaan khusus tersebut dilakukan dengan cara: a. pemeriksaan dokumen; b. pemeriksaan lapangan; c. pengambilan keterangan. Lebih lanjut dalam Pasal 25 diatur, Dalam hal Pengawas Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan khusus yang didasarkan atas laporan atau pengaduan masyarakat, Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan wajib menginformasikan perkembangan penanganannya kepada pelapor dan/atau pihak pengadu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Menurut Majelis Hakim secara garis besar prosedur pokok pemeriksaan sebelum diterbitkannya Penetapan adalah dimulai dari adanya pengaduan atau laporan, kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dokumen; pemeriksaan lapangan; dan/atau pengambilan keterangan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diperiksa, terungkap fakta hukum yang relevan terkait dengan pengujian prosedur *a quo*, sebagai berikut:

- Bahwa terdapat pengaduan dari Sdr. Fitri yang mewakili karyawan CV. Mega Jasa sebanyak 21 (dua puluh satu) orang (Bukti T.III-2, bersesuaian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.III-3);

- Telah dilakukan pemanggilan kepada pihak-pihak terkait oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 2 kali panggilan, ditujukan kepada Pimpinan CV. Mega Jasa, Sdr. Fitri (Serikat Pekerja), Erman, S. dkk. (karyawan perusahaan), masing masing untuk pertemuan tanggal 16 Februari 2016 dan tanggal 23 Februari 2016 (Bukti T.III-4);
- Telah dilakukan pemeriksaan slip gaji dan dukumen terkait lainnya (Bukti T.III-5 (konsideran), bersesuaian dengan Bukti T.II-5);
- Penerbitan Objek Sengketa II pada tanggal 18 April 2016 (Bukti P-3);
- Terdapat keberatan dari Penggugat (permintaan penetapan ulang), ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 9 Juni 2016 (T.II-2);
- Telah dilakukan pemeriksaan ulang dan diterbitkan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: KEP.568/2950/PPK/DTKT/2016 tanggal 14 Oktober 2016 tentang Penetapan Kekurangan Upah Lembur Atas Nama Sdr. Saudara Hendra Tirta, dkk. Sebanyak 9 (Sembilan) Orang Mantan Pekerja CV. Mega Jasa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur (Bukti P-2 = T.II-9);
- Telah diajukan keberatan atas penetapan kekurangan upah lembur yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI, tanggal 21 Oktober 2016 (Informasi dalam Surat Pengantar P-1 dan pengakuan para pihak);
- Telah dilakukan pemeriksaan berkas daftar hadir, daftar upah dan perjanjian kerja oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI (Bukti T.I-7 s.d. Bukti T.I-13 berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Bukti T.I-18 berupa Internal Memo CV. Mega Jasa, dan Bukti T.II-5 berupa slip gaji,);
- Telah dilakukan pengambilan keterangan terhadap para pekerja, antara lain Sdr. Hendra Tirta, Sdr. Andi Sutikono, dan Sdr. M. Yusuf Londong, serta pemeriksaan terhadap Sdri. Annis Widyaningrum, mewakili pihak CV. Mega Jasa (Bukti T.I-14 s.d. Bukti T.I-17 berupa Berita Acara Pengambilan Keterangan oleh Pengawas Ketenagakerjaan);
- Penerbitan Objek Sengkea I, tanggal 26 Februari 2018 (Bukti T.I-21=Bukti P-1);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan prosedural sebagaimana diatur dalam Permenaker Nomor 33 Tahun 2016 di atas, telah dapat dibuktikan bahwa baik penerbitan Objek Sengketa I maupun penerbitan Objek Sengketa II dari aspek prosedural terbukti telah sesuai dengan peraturan perundang undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dari aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II oleh Tergugat I dan Tergugat III telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

Halaman 52 dari 54 halaman, Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim juga menilai penerbitan Objek Sengketa tersebut telah pula menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum dan asas akuntabilitas, oleh *karenanya* Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, berdasarkan ketentuan Pasal 110 *junto* Pasal 112 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim telah menilai seluruh alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, akan tetapi untuk pembuatan putusan, hanya alat bukti yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan dalam Putusan ini. Namun demikian terhadap alat bukti lain yang tidak dijadikan dasar pertimbangan, tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp.1.162.500,- (Satu juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018 oleh kami, AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, TAMADO DHARMAWAN, S.H., M.H. dan HERY ABDUH SASMITO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018 oleh kami, AYI SOLEHUDIN,

Halaman 53 dari 54 halaman, Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUSTIN ANDRIANI, S.H dan HERY ABDUH SASMITO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh LEZI FITRI S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat III.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

AGUSTIN ANDRIANI, S.H.

AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

HERY ABDUH SASMITO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

LEZI FITRI, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor 11/G/2018/PTUN.SMD

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.1.015.500,-
4. Meterai Putusan Sela	: Rp. 6.000,-
5. Meterai Putusan	: Rp. 6.000,-
6. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp.1.162.500,-

(Satu juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 54 dari 54 halaman, Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.SMD